SPS: 005776



## Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 030/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Bahasa Daerah, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang, Semarang terakreditasi dengan peringkat

### Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 10 - Desember - 2010 sampai dengan 10 - Desember - 2015.

Adil Basuki Ahza Sekretaris Jakarta, 10 - Desember - 2010

SAN PT adalah anggina





Kamanto Sunarto Ketua



## YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG

## UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia
Telp. (024) 8316377 Faks, 8448217 Email : upgris@gmail.com Homepage : www.upgris.ac.id

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 309.G/R/UPGRIS/IX/2018

Rektor Universitas PGRI Semarang menerangkan bahwa:

Perguruan Tingi

: Universitas PGRI Semarang

Alamat

: Jl. Sidodadi Timur No. 24 - dr. Cipto Semarang

- Bahwa kewajiban akreditasi perguruan tinggi baru ditetapkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- Bahwa sebagaimana pasal 97 UU Nomor 12 Tahun 2012 perguruan tinggi yang memperoleh ijin sebelum dan sesudah berlakunya UU tersebut dinyatakan telah terakreditasi minimal, untuk selanjutnya dilakukan akreditasi ulang berdasarkan Surat Edaran Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
- 3. Bahwa IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang telah berubah bentuk menjadi Universitas PGRI Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143/P/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penggabungan IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang
- 4. Bahwa sesuai ketentuan dan memenuhi Surat Edaran Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akeditasi Institusi Perguruan Tinggi, Universitas PGRI Semarang mengajukan permohonan akreditasi ulang perguruan tinggi pada tanggal 10 Juni 2014 dan telah mendapatkan status Terakreditasi dengan peringkat B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 3110/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016
- 5. Bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan ketentuan lainnya ijazah yang dikeluarkan IKIP PGRI Semarang, Akademi Teknologi Semarang dan Universitas PGRI Semarang baik sebelum dan sesudah ditetapkannya UU tersebut sampai dengan dilakukannya akreditasi ulang (paling lambat tanggal 10 Agustus 2019) adalah sah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi, dimana yang sebelum keluarnya SK Akreditasi terakreditasi minimal berdasarkan UU dan setelah keluarnya SK Akreditasi berdasarkan Akreditasi BAN PT.

Surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Semarang 25 September 2018

Rektor.

Dr. Muhdi, SH., M.Hum

RENTOR NPP 896201055



# YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG

# UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia
Tclp. (024) 8316377 Faks. 8448217 Email : upgris@upgris.ac.id Homepage : www.upgris.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 049/AK/UPGRIS/XI/2017

Rektor Universitas PGRI Semarang menerangkan bahwa:

Perguruan Tinggi

: Universitas PGRI Semarang

Alamat

: Jalan Sidodadi Timur No. 24 - Dr. Cipto Semarang

telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3110/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016, dengan peringkat B.

Surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 November 2017

r Muhdi, S.H., M.Hum.

\* 896201055





#### KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 3110/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016

#### **TENTANG**

#### STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PGRI SEMARANG, SEMARANG

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

#### Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Peguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas PGRI Semarang, Semarang.

#### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
- 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PGRI SEMARANG, SEMARANG

**PERTAMA** 

Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas PGRI Semarang, Semarang sebagai berikut:

a. Status Akreditasi

: Terakreditasi:

b. Peringkat Terakreditasi: B dengan Nilai 324.

KEDUA

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

**KETIGA** 

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI AKREDITASI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

### Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

ERGURUAN TING

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan